



Analisis Gugur Demi Hukum dalam Gugatan Sederhana Wanprestasi Akad Murabahah di Pengadilan Agama Sumedang

Muslihah Amalia Qurotaayun*

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia
muslihahaq02@gmail.com

Alif Milah Arifin

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia
alifhandayani19@gmail.com

Unang Ruhyat

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia
ruhiyatdoang9800@gmail.com

Regina Maurizka Rifada⁴

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia
reginamr@stisassaadahsukasari.ac.id

Article History:



DOI:

Copyright ©2026 Muslihah Amalia Qurotaayun, Alif Milah Arifin, Unang Ruhiyat

Received: 28 Mei
2026

Revised: 01 Juni 2026

Accepted: 16 Juni
2026

Published: 25 Juni
2026

Abstract

His study examines the application of small claims procedure (gugatan sederhana) in resolving murabahah contract default disputes at the Sumedang Religious Court through Court Order Number 2/Pdvt.GS/2025/PA.Smdg. The research originated from case findings during a one-month Field Practice Program (PPL) at the Sumedang Religious Court, encompassing orientation, internship, court session observation, and closing activities. The central question addresses why the claim was declared lapsed by operation of law (gugur demi hukum) and what implications this carries for legal certainty in Islamic economic dispute resolution. Employing a normative juridical method with a case study approach, this research analyzes the court order, applicable legislation, and relevant legal literature. The findings reveal that the claim was declared lapsed due to the plaintiff's failure to fulfill procedural requirements, preventing examination of the substantive dispute. Furthermore, the lapsing was established through a court order (penetapan), not a judgment (putusan). These findings underscore the critical importance of satisfying formal procedural requirements in small claims proceedings to ensure effective dispute resolution and legal certainty within the Religious Court jurisdiction.

Keywords: *Small Claims Procedure, Breach of Contract, Lapsed by Operation of Law, Religious Court, Islamic Economic Dispute.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa wanprestasi akad murabahah di Pengadilan Agama Sumedang melalui Penetapan Nomor 2/Pdvt.GS/2025/PA.Smdg. Penelitian ini berangkat dari temuan perkara yang diperoleh selama pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Sumedang selama kurang lebih satu bulan, yang meliputi rangkaian kegiatan pembukaan PPL, magang, pengamatan persidangan secara langsung, hingga penutupan PPL. Pertanyaan utama penelitian ini adalah mengapa gugatan dinyatakan gugur demi hukum dan bagaimana implikasinya terhadap kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini menganalisis penetapan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan dinyatakan gugur demi hukum akibat tidak terpenuhinya ketentuan prosedural oleh penggugat, sehingga perkara tidak diperiksa hingga pokok sengketa. Selain itu, gugurnya gugatan ditetapkan melalui penetapan hakim, bukan putusan. Temuan ini menegaskan pentingnya pemenuhan syarat formil dalam gugatan sederhana guna menjamin efektivitas penyelesaian sengketa dan kepastian hukum di lingkungan Peradilan Agama.

Kata Kunci: Gugatan Sederhana, Wanprestasi, Gugur Demi Hukum, Pengadilan Agama, Sengketa Ekonomi Syariah.

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia, terutama dalam sektor perbankan syariah, telah mendorong penggunaan akad murabahah sebagai produk pembiayaan yang dominan.¹ Namun, kemajuan ini juga dapat memicu sengketa akibat wanprestasi, terutama ketika nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran yang telah disetujui.²

¹ Arina Dinana¹ Ahmad Budi Susetyo², "Analisis Pembiayaan Murabahah Terhadap Kinerja Umkm Pada Bank Syariah," *Jurnal Media Akademik (Jma)* 3 (2025): 3031–5220.

² Yosipine Margaretta Sitanggang³ Janus Sidabalok¹, Yohanes Suhardin², "Penyelesaian Sengketa Akibat Nasabah Koperasi Wanprestasi Di Koperasi Simpan Pinjam Dana Arta Mandiri Di Medan," *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* 5 (2025): 156–65.

Menurut Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006, penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah wewenang eksklusif Pengadilan Agama.³ Dalam rangka mendukung prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya rendah, Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 mengenai Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagai mekanisme yang lebih efisien.⁴ Meskipun demikian, kemudahan ini tetap memerlukan kepatuhan terhadap ketentuan prosedural yang berlaku.⁵

Dalam praktiknya, masih ada kasus yang berakhir tanpa pemeriksaan pokok sengketa akibat tidak terpenuhinya syarat formal.⁶ Situasi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara *das sollen* gugatan sederhana sebagai alat penyelesaian sengketa yang efektif dengan *das sein*, yaitu kenyataan bahwa hambatan prosedural dapat menghalangi pemeriksaan substansi perkara.⁷

Salah satu contoh nyata adalah Penetapan Nomor 2/Pdt.GS/2025/PA.Smdg di Pengadilan Agama Sumedang. Kasus ini dimulai dari gugatan sederhana terkait wanprestasi akad murabahah, tetapi berakhir dengan penetapan gugatan yang dinyatakan gugur bukan keputusan mengenai pokok sengketa yang menegaskan betapa pentingnya aspek prosedural dalam mekanisme gugatan sederhana.⁸

Studi mendalam mengenai penetapan gugur dalam gugatan sederhana ekonomi syariah masih tergolong sedikit. Oleh karena itu, penelitian ini akan memusatkan perhatian pada tiga aspek: (1) prosedur pengajuan dan pemeriksaan gugatan sederhana dalam konteks perkara tersebut; (2) dasar hukum serta alasan

³ Eko Priadi² Ajeng Ayu Purwita¹, "Harmonisasi Sistem Arbitrase Syariah Dan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Strategi Meningkatkan Efektivitas Hukum Nasional," *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 3 (2025): 212–24.

⁴ Fatin Hamamah, "E-Litigasi Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 7 (2022): 236–46.

⁵ Ulfah Laila Nisrina, "Kepatuhan Perpajakan Dalam Praktik Sehari-Hari," *Jurnal Kewirausahaan* 11 (2024): 218–23.

⁶ Wahyu Firmansyah, "Penerapan Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Terhadap Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan Pa Tulungagung No. 1573/Pdt.G/2024/Pa.Ta) Wahyu," *Journal Of Islamic Business Law* 9 (2025): 133–50.

⁷ Hajairin Ernawati¹, Atis Ika Muhammad Awaluddin, Miftahuddin, "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Hukum Perdata: Dari Konstruksi Gugatan Hingga Implikasi Putusan," *Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah* 10 (2025): 171–85, <https://doi.org/10.32505/Muamalat.V10i2.11636>.

⁸ Fauzianor 3 Luthfiatul Zahra 1*, Abdul Sani 2, "Analisis Aspek Substansif Dan Prosedural Pada Sengketa Wanprestasi Pembiayaan Akad Murabahah," *Luthfiatul Zahra 1*, Abdul Sani 2, Fauzianor 3. "Analisis Aspek Substansif Dan Prosedural Pada Sengketa Wanprestasi Pembiayaan Akad Murabahah," No. September (2025) 2 (2025): 1–11.*

yang mendasari hakim dalam menyatakan gugatan gugur; dan (3) implikasi hukum yang ditimbulkan terhadap hak-hak para pihak serta kepastian hukum dalam beracara.⁹ Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum acara perdata syariah dan menjadi bahan evaluasi bagi praktisi serta pihak yang terlibat dalam perkara.¹⁰

B. METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan tiga pendekatan: pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis ketentuan gugatan sederhana dan hukum acara perdata; pendekatan konseptual untuk memahami konsep wanprestasi, gugatan sederhana, dan gugur demi hukum; serta pendekatan kasus melalui analisis Penetapan Nomor 2/Pdt.GS/2025/PA.Smdg sebagai fokus utama penelitian.¹¹

Bahan hukum yang digunakan terbagi dalam tiga kategori. Kategori pertama adalah bahan hukum primer, yang meliputi penetapan tersebut, PERMA Nomor 4 Tahun 2019, UU Peradilan Agama, KHES, fatwa DSN-MUI terkait murabahah, serta hukum acara perdata yang relevan. Kategori kedua adalah bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku, jurnal ilmiah, dan penelitian sebelumnya, sedangkan kategori ketiga adalah bahan hukum tersier, yang mencakup kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif-analitis melalui tahapan inventarisasi, identifikasi, sistematisasi, dan interpretasi hukum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Gugatan Sederhana Wanprestasi Akad Murabahah dalam Penetapan Nomor 2/Pdt.GS/2025/PA.Smdg

⁹ Jamalum Sinambela³ Yosua Sinaga¹, Rismarito Manik², "Efektivitas Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi," *Jurnal Hukum Justice* 14 (2024): 306–12.

¹⁰ Jamalum Sinambela³ Yosua Sinaga¹, Rismarito Manik², "Efektivitas Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi," *Jurnal Hukum Justice* 3 (2025).

¹¹ Atika Dan Fatroyah Ars Himsyah Shabriena Fathya¹, "Peran Kuasa Hukum Terhadap Perkara Wanprestasi Pada Gugatan Sederhana," *Jurnal Hukum Respublika* 10 (2024): 16–30, <https://doi.org/10.19109/Muamalah.V10i1.23745>.

Perkara ini adalah sengketa ekonomi syariah yang berkaitan dengan wanprestasi dalam akad pembiayaan murabahah, yang diajukan melalui mekanisme gugatan sederhana di Pengadilan Agama Sumedang. Hubungan hukum antara para pihak dimulai dari fasilitas pembiayaan murabahah sebesar Rp. 500.000.000,00 yang dituangkan dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 3 tanggal 8 Januari 2016, di mana penggugat berperan sebagai lembaga perbankan syariah dan tergugat sebagai nasabah penerima. Dalam pelaksanaannya, tergugat tidak memenuhi kewajiban angsuran, yang mengakibatkan terjadinya tunggakan.¹² Setelah tiga kali somasi yang tidak membuahkan hasil, penggugat mengajukan gugatan sederhana dengan tuntutan pembayaran sisa kewajiban sebesar Rp. 477.983.500,00, yang terdiri dari pokok dan margin keuntungan yang belum dibayarkan.

Dari perspektif prosedural, perkara ini memenuhi syarat untuk gugatan sederhana berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019, di mana nilai tuntutan berada di bawah batas maksimum Rp. 500.000.000,00 dan objek sengketa terkait dengan wanprestasi ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Setelah pendaftaran gugatan, hakim melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk memverifikasi syarat formil dan materiil. Namun, perkara ini tidak berlanjut ke pemeriksaan pokok sengketa akibat kendala prosedural yang mengakibatkan gugatan dinyatakan gugur.¹³

Analisis Yuridis Wanprestasi dalam Akad Murabahah

Akad murabahah adalah akad jual beli yang mencantumkan harga perolehan barang beserta keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁴ Dalam konteks perbankan syariah, akad ini digunakan sebagai instrumen pembiayaan

¹² Anton Hilman, "Kewajiban Debitur Kredit Usaha Rakyat Atas Tunggakan Pembayaran Angsuran Kredit," *Jurnal Respublika* 23 (2024): 12–21.

¹³ Iriaty Khairul Ummah Gunawan Widjaja1, "Membangun Gugatan Yang Sah: Analisis Pengaruh Kejelasan Objek Dan Pemenuhan Unsur-Unsur Gugatan Dalam Proses Litigasi Di Pengadilan Negeri Tangerang," *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"* 9 (2025), <https://doi.org/10.56301/juris.v9i2.1736>.

¹⁴ Farrel Maulana Riyadi, "Implementasi Akad Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2022, 94–99, <https://doi.org/10.24269/mjse.v2i2.6818>.

dengan sistem pembayaran angsuran.¹⁵ Keabsahan akad ini tergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat yang ada, yaitu adanya pihak-pihak yang berakad, objek akad yang jelas, harga yang diketahui, serta kesepakatan yang sah.¹⁶ Dalam hal ini, semua unsur tersebut telah dipenuhi melalui Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 3 tanggal 8 Januari 2016, sehingga akad tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menciptakan hak serta kewajiban bagi masing-masing pihak.

Tindakan tergugat yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran setelah menerima somasi sebanyak tiga kali dapat dianggap sebagai wanprestasi sesuai dengan ketentuan hukum perdata.¹⁷ Selain itu, merujuk pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan prinsip fikih muamalah, pelanggaran terhadap kewajiban akad juga mencerminkan ketidakpatuhan terhadap perjanjian yang telah disepakati.¹⁸ Oleh karena itu, secara substansial terdapat landasan hukum yang kuat untuk menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi, meskipun pokok perkara tidak sempat diperiksa karena gugatan dinyatakan gugur.¹⁹

Analisis Penetapan Gugur Demi Hukum

Berdasarkan Penetapan Nomor 2/Pdt.GS/2025/PA.Smdg, Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sumedang memutuskan bahwa gugatan dari penggugat dinyatakan gugur dan mengenakan biaya perkara sebesar Rp. 430.000,00 kepada penggugat. Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka pada tanggal 9 September 2025, di mana tergugat hadir namun penggugat tidak hadir, yang menjadi alasan utama penjatuhan penetapan gugur. Dalam hukum acara perdata,

¹⁵ Hendro Lisa, "Analisis Implementasi Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Konsumtif Di Bank Syariah," *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4 (2026): 88-103.

¹⁶ Muhammad Romli, "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 Kuh Perdata," *Tahkim: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2021, 178.

¹⁷ Priskalia Anggraini Tami Rusli, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Gugatan Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Multiguna. Studi Putusan Nomor: 6/Pdt.G.S/2023/Pn.Liw)," *Jurnal Rectum* 6 (2024): 134-49.

¹⁸ Naura Fitri Zaskia Sinambela Afwansya Nugroho Sirait Putra Pamungkas Shindy Tamanda Rangkuti, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Lamongan, Tingkat 1, Jenis Perkara: Ekonomi Syariah, Nomor: 2426/Pdt. G/2020/Pa. Lmg," *Al Waqfu: Jurnal Hukum Ekonomi Dan Wakaf*, 2025, 1-19.

¹⁹ Vanesia Amabel Romauli Br. Tambunan Imelda Martinelli, Maria Magdalena Ina Reko, "Penerapan Putusan Verstek Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 60/Pdt.G/2025/Pn.Son," *Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 5 (2026): 266-77.

kehadiran penggugat adalah syarat penting untuk kelangsungan pemeriksaan perkara, sehingga ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah menyebabkan hakim tidak dapat melanjutkan pemeriksaan hingga tahap pembuktian atau pokok sengketa. Dalam mekanisme gugatan sederhana, ketentuan ini menjadi semakin penting karena proses pemeriksaan dirancang untuk berlangsung dengan cepat, sederhana, dan efisien.²⁰

Akibat hukum dari penetapan gugur adalah selesainya proses perkara tanpa adanya pemeriksaan substansi dari sengketa.²¹ Namun, gugurnya gugatan tidak menghilangkan hak penggugat untuk mengajukan gugatan yang sama lagi, asalkan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.²² Penetapan ini menegaskan bahwa keberhasilan penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana tidak hanya ditentukan oleh kekuatan dasar hukum gugatan, tetapi juga oleh kepatuhan para pihak terhadap ketentuan prosedural dalam persidangan.²³

Makna Hukum Gugur Demi Hukum dalam Gugatan Sederhana

Penetapan Nomor 2/Pdt.GS/2025/PA.Smdg menunjukkan betapa pentingnya aspek prosedural dalam mekanisme gugatan sederhana. Gugur demi hukum adalah situasi di mana pemeriksaan gugatan tidak dapat dilanjutkan karena syarat prosedural tertentu tidak terpenuhi, tanpa menilai pokok perkara.²⁴ Hal ini berbeda dengan putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) yang dikeluarkan karena adanya cacat formil pada gugatan, serta putusan penolakan gugatan

²⁰ Muhammad Noor, "Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan (Small Claim Court) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015," *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, No. 1 (2020): 53, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.6692>.

²¹ Husein Tamara Ubay, Misbahul Huda, And Erwin Syahrudin, "Analisis Yuridis Terhadap Gugurnya Gugatan Harta Bersama Akibat Penggugat Meninggal Dunia (Studi Kasus Perkara Nomor 4256/Pdt.G/2019/Pa.Bks Pengadilan Agama Bekasi)," *Jurnal Unpak Palar | Pakuan Law Review* 8 (2022): 331–53, <https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.4865>.

²² Yenny Sri Wahyuni And Ramadhana, "Pencabutan Petitum Pada Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Hakim Nomor 217/Pdt.G/2020/Ms-Bna)," *El-Usrah : Jurnal Hukum Keluarga* 4 (2021): 295–327, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10155>.

²³ Moulyta Elgi Trinanda Harumi Ram Tatiana Parengkuan^{1*}, M. Fadlan Izyan², Naswan Nail³, "Analisis Yuridis Terhadap Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Menunjukkan Pergerakan Yang Semakin Kompleks , Khususnya Dalam Perkara Perbuatan," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 5 (2026).

²⁴ Muhammad Zadly And Muhammad Fachmi, "Al-Fikrah : Status Gugatan Bagi Penggugat Yang Telah Tiada Perspektif," *Alfikrah : Jurnal Kajian Islam* 3 (2026): 26–48, <https://doi.org/10.36701/fikrah.v3i1.2575>.

(*afwijzing*) yang diberikan setelah hakim memeriksa pokok perkara dan menyimpulkan bahwa dalil penggugat tidak terbukti. Karena pemeriksaan terhenti sebelum tahap pembuktian, penetapan gugur tidak menghasilkan kekuatan hukum tetap terhadap substansi sengketa dan tidak menghilangkan hak penggugat untuk mengajukan gugatan kembali.²⁵

Dalam kasus ini, gugatan dianggap gugur karena penggugat tidak hadir pada sidang yang telah dijadwalkan, sedangkan tergugat hadir memenuhi panggilan pengadilan.²⁶ Ini menunjukkan bahwa kelangsungan gugatan sederhana sangat tergantung pada partisipasi aktif dari semua pihak. Mekanisme gugatan sederhana yang dirancang untuk mewujudkan prinsip sederhana, cepat, dan biaya rendah tidak hanya memberikan kemudahan dalam proses hukum, tetapi juga menuntut disiplin dari para pihak untuk mengikuti semua tahapan persidangan.²⁷

Dasar Hukum dan Implikasi Penetapan Gugur terhadap Para Pihak

Penetapan gugur dalam kasus ini adalah akibat dari prinsip tertib beracara yang menjadi dasar hukum acara perdata.²⁸ Kehadiran penggugat sebagai pihak yang mengajukan tuntutan adalah syarat penting untuk kelangsungan pemeriksaan, sehingga ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah memberikan wewenang kepada hakim untuk menghentikan pemeriksaan dan menyatakan gugatan gugur. Bagi penggugat yang berperan sebagai kreditur, penetapan ini tidak menghilangkan hak tagih yang muncul dari akad murabahah, karena penetapan gugur tidak

²⁵ I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, Ida Ayu Putu Widiati, And Ni Made Puspasutari Uj, "Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Badung," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, No. 2 (2020): 305–9, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2565.305-309>.

²⁶ Indonesia Mohammad Maulana Kusumawardhana 1), Helwan Kasra 2), Serlika Aprita 3) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, "Akibat Hukum Ketidakhadiran Penggugat Pada Sidang Perkara Perdata Dalam Agenda Pembuktian (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 80 / Pdt.G / 2020 / Pn. Plg)," *Jurnal Rectum* 5 (2023): 260, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.V5i3.3493>.

²⁷ Agus Iskandar Pradana Putra Fhisip, "Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Guna Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Berbiaya Ringan Di Era Globalisasi," *Jurnal Tana Mana* 4 (2023): 46–48, <https://ojs.staiafurqan.ac.id/jtm/article/download/736/452/>.

²⁸ Dainori, "Gugat Cerai: Studi Putusan Verstek Pengadilan Agama Sumenep No. 1249/Pdt.G/2019/Pa.Smp Melalui Tinjauan Hukum Acara," *Jurnal Keislaman Terateks* 10 (2025): 17–40.

mempengaruhi substansi sengketa maupun keabsahan akad. Oleh karena itu, penggugat masih dapat mengajukan gugatan baru selama hak tersebut belum daluwarsa dan memenuhi syarat hukum acara yang berlaku.²⁹

Dengan demikian, penetapan gugur hanya mengakhiri proses perkara yang sedang berlangsung, bukan menghapus hubungan hukum yang mendasarinya, dan lembaga keuangan syariah masih memiliki opsi untuk menempuh langkah hukum lain yang tersedia demi memperoleh pelunasan kewajiban nasabah.

Evaluasi Kritis terhadap Penerapan Gugatan Sederhana

Dari sudut pandang kepastian hukum, ketegasan hakim dalam menerapkan ketentuan prosedural sangat penting untuk menjaga efektivitas gugatan sederhana sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien.³⁰ Namun, dari perspektif akses keadilan, penerapan konsekuensi gugur harus mempertimbangkan kemungkinan adanya alasan yang sah yang mengakibatkan pihak tidak dapat hadir, sehingga ketentuan prosedural tidak menjadi penghalang bagi pencari keadilan.³¹

Penetapan gugur demi hukum dalam gugatan sederhana sejatinya bukanlah penolakan terhadap substansi hak penggugat, melainkan sebuah instrumen hukum yang bertujuan untuk menjaga ketertiban administrasi dan efisiensi dalam proses peradilan. Mekanisme ini pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum serta menjaga kredibilitas sistem peradilan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan cara yang cepat, sederhana, dan berbiaya rendah.³²

D. KESIMPULAN

²⁹ Zaenal Arifin² Mennix Hamonangan¹, "Analisa Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Perceraian Yang Tidak Dapat Diterima: Niet Ontvankelijke Verklard," *Hukum Dan Demokrasi (Hd)* 23 (2025): 46–54, <https://doi.org/10.61234/Hd.V25i1.99>.

³⁰ Tadira Shafa Asyifa Kurnia Ayu Agustin¹, Muhammad Razaq Firdaus², Alfarizi Hafizh Ardani³, "Analisis Yuridis Atas Tenggang Waktu Gugatan Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan Substantif Putusan No . 250 / G / 2024 / Ptun . Jkt," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 4 (2026): 26–38.

³¹ Richard C. Adam Richard Jemiel Heng, "Hak Imunitas Pengembang Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Untuk Kepastian Hukum Richard," *Journal Of Law And Economics Review* 20 (2025): 1–13.

³² Halik Nasri Muhammad Fauzi, Ongky Alexander, Siswoyo, Ahmad Yani, Elsa Ilka Sasena, "Efektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pendekatan Mediasi Dalam Perspektif Yuridis Normatif," *Jurnal Hukum Tata Negara* 4 (2025): 53–67, <https://doi.org/10.37092/Hutanasyah.V4i1.1166>.

Berdasarkan penelitian mengenai Penetapan Nomor 2/Pdt.GS/2025/PA.Smdg, prosedur gugatan sederhana dalam sengketa wanprestasi akad murabahah di Pengadilan Agama Sumedang telah dilaksanakan sesuai dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Perkara yang diajukan oleh lembaga perbankan syariah memenuhi kriteria gugatan sederhana, baik dari segi nilai gugatan maupun jenis sengketa. Namun, pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan hingga pokok perkara karena penggugat tidak hadir dalam persidangan, sementara tergugat hadir, sehingga hakim memutuskan untuk menjatuhkan penetapan gugur dan membebankan biaya perkara kepada penggugat. Penetapan gugur ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap prosedur adalah elemen penting dalam mekanisme gugatan sederhana. Gugurnya gugatan tidak menunjukkan bahwa dalil wanprestasi penggugat salah, melainkan hanya menghentikan proses pemeriksaan tanpa menilai substansi sengketa. Oleh karena itu, penetapan ini tidak menghasilkan akibat hukum *ne bis in idem* dan tidak menghilangkan hak penggugat untuk mengajukan gugatan yang sama lagi, yang menunjukkan bahwa keberhasilan gugatan sederhana ditentukan tidak hanya oleh kekuatan materi gugatan, tetapi juga oleh kepatuhan para pihak terhadap hukum acara. Berdasarkan hasil temuan tersebut, Pengadilan Agama perlu meningkatkan sosialisasi mengenai tata cara gugatan sederhana, terutama terkait dengan konsekuensi hukum dari ketidakhadiran para pihak. Diharapkan Mahkamah Agung dapat memberikan pengaturan yang lebih rinci mengenai alasan ketidakhadiran yang dapat diterima, untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan akses terhadap keadilan. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga harus memahami aspek prosedural secara menyeluruh sebelum memutuskan untuk menggunakan gugatan sederhana sebagai metode penyelesaian sengketa. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian empiris mengenai praktik gugur demi hukum di berbagai Pengadilan Agama di Indonesia.

REFERENSI

- Ajeng Ayu Purwita¹, Eko Priadi². "Harmonisasi Sistem Arbitrase Syariah Dan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Strategi Meningkatkan Efektivitas Hukum Nasional." *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 3 (2025): 212–24.
- Arina Dinana¹ Ahmad Budi Susetyo². "Analisis Pembiayaan Murabahah Terhadap Kinerja Umkm Pada Bank Syariah." *Jurnal Media Akademik (Jma)* 3 (2025): 3031–5220.
- Dainori. "Gugat Cerai: Studi Putusan Verstek Pengadilan Agama Sumenep No. 1249/Pdt.G/2019/Pa.Smp Melalui Tinjauan Hukum Acara." *Jurnal Keislaman Terateks* 10 (2025): 17–40.
- Ernawati¹, Atis Ika Muhammad Awaluddin, Miftahuddin, Hajairin. "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Hukum Perdata: Dari Konstruksi Gugatan Hingga Implikasi Putusan." *Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah* 10 (2025): 171–85. <https://doi.org/10.32505/Muamalat.V10i2.11636>.
- Farrel Maulana Riyadi. "Implementasi Akad Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosia*, 2022, 94–99. <https://doi.org/10.24269/Mjse.V2i2.6818>.
- Fatin Hamamah. "E-Litigasi Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan." *Jurnal Kajian Hukum Islam* 7 (2022): 236–46.
- Fhisip, Agus Iskandar Pradana Putra. "Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Guna Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Berbiaya Ringan Di Era Globalisasi." *Jurnal Tana Mana* 4 (2023): 46–48. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/download/736/452/>.
- Firmansyah, Wahyu. "Penerapan Putusan Niet Ontvankelijke Verklaring Terhadap Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan Pa Tulungagung No. 1573/Pdt.G/2024/Pa.Ta) Wahyu." *Journal Of Islamic Business Law* 9 (2025): 133–50.
- Gunawan Widjaja¹, Iriaty Khairul Ummah. "Membangun Gugatan Yang Sah: Analisis Pengaruh Kejelasan Objek Dan Pemenuhan Unsur-Unsur Gugatan Dalam Proses Litigasi Di Pengadilan Negeri Tangerang." *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"* 9 (2025). <https://doi.org/10.56301/Juris.V9i2.1736>.
- Harumi Ram Tatiana Parengkuan^{1*}, M. Fadlan Izyan², Naswan Nail³, Moulyta Elgi Trinanda. "Analisis Yuridis Terhadap Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Menunjukkan Pergerakan Yang Semakin Kompleks, Khususnya Dalam Perkara Perbuatan." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 5 (2026).

- Hilman, Anton. "Kewajiban Debitur Kredit Usaha Rakyat Atas Tunggalan Pembayaran Angsuran Kredit." *Jurnal Respublika* 23 (2024): 12–21.
- Imelda Martinelli, Maria Magdalena Ina Reko, Vanesia Amabel Romauli Br. Tambunan. "Penerapan Putusan Verstek Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 60/Pdt.G/2025/Pn.Son." *Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 5 (2026): 266–77.
- Janus Sidabalok¹, Yohanes Suhardin², Yosipine Margaretta Sitanggang³. "Penyelesaian Sengketa Akibat Nasabah Koperasi Wanprestasi Di Koperasi Simpan Pinjam Dana Arta Mandiri Di Medan." *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* 5 (2025): 156–65.
- Kurnia Ayu Agustin¹, Muhammad Razaq Firdaus², Alfarizi Hafizh Ardani³, Tadira Shafa Asyifa. "Analisis Yuridis Atas Tenggang Waktu Gugatan Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan Substantif Putusan No . 250 / G / 2024 / Ptun . Jkt." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 4 (2026): 26–38.
- Lisa, Hendro. "Analisis Implementasi Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Konsumtif Di Bank Syariah." *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4 (2026): 88–103.
- Luthfiatul Zahra 1*, Abdul Sani 2, Fauzianor 3. "Analisis Aspek Substansif Dan Prosedural Pada Sengketa Wanprestasi Pembiayaan Akad Murabahah." Luthfiatul Zahra 1*, Abdul Sani 2, Fauzianor 3. "Analisis Aspek Substansif Dan Prosedural Pada Sengketa Wanprestasi Pembiayaan Akad Murabahah," No. September (2025) 2 (2025): 1–11.
- Mennix Hamonangan¹, Zaenal Arifin². "Analisa Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Perceraian Yang Tidak Dapat Diterima: Niet Ontvankelijke Verklaard." *Hukum Dan Demokrasi (Hd)* 23 (2025): 46–54. <https://doi.org/10.61234/Hd.V25i1.99>.
- Mohammad Maulana Kusumawardhana 1), Helwan Kasra 2), Serlika Aprita 3) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Indonesia. "Akibat Hukum Ketidakhadiran Penggugat Pada Sidang Perkara Perdata Dalam Agenda Pembuktian (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 80 / Pdt.G / 2020 / Pn. Plg)." *Jurnal Rectum* 5 (2023): 260. <https://doi.org/10.46930/Jurnalrectum.V5i3.3493>.
- Muhammad Fauzi, Ongky Alexander, Siswoyo, Ahmad Yani, Elsa Ilka Sasena, Halik Nasri. "Efektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pendekatan Mediasi Dalam Perspektif Yuridis Normatif." *Jurnal Hukum Tata Negara* 4 (2025): 53–67. <https://doi.org/10.37092/Hutanasyah.V4i1.1166>.
- Noor, Muhammad. "Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan (Small Claim Court) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015." *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, No. 1 (2020): 53. <https://doi.org/10.21043/Yudisia.V11i1.6692>.

- Putra, I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi, Ida Ayu Putu Widiati, And Ni Made Puspasutari Uj. "Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Badung." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, No. 2 (2020): 305–9. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2565.305-309>.
- Richard Jemiel Heng, Richard C. Adam. "Hak Imunitas Pengembang Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Untuk Kepastian Hukum Richard." *Journal Of Law And Economics Review* 20 (2025): 1–13.
- Romli, Muhammad. "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 Kuh Perdata." *Tahkim: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2021, 178.
- Shabriena Fathya¹, Atika Dan Fatroyah Ars Himsyah. "Peran Kuasa Hukum Terhadap Perkara Wanprestasi Pada Gugatan Sederhana." *Jurnal Hukum Respublika* 10 (2024): 16–30. <https://doi.org/10.19109/Muamalah.V10i1.23745>.
- Shindy Tamanda Rangkuti, Naura Fitri Zaskia Sinambela Afwansya Nugroho Sirait Putra Pamungkas. "Analisis Putusan Pengadilan Agama Lamongan, Tingkat 1, Jenis Perkara: Ekonomi Syariah, Nomor: 2426/Pdt. G/2020/Pa. Lmg." *Al Waqfu: Jurnal Hukum Ekonomi Dan Wakaf*, 2025, 1–19.
- Tami Rusli, Priskalia Anggraini. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Gugatan Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Multiguna. Studi Putusan Nomor: 6/Pdt.G.S/2023/Pn.Liw)." *Jurnal Rectum* 6 (2024): 134–49.
- Ubay, Husein Tamara, Misbahul Huda, And Erwin Syahrudin. "Analisis Yuridis Terhadap Gugurnya Gugatan Harta Bersama Akibat Penggugat Meninggal Dunia (Studi Kasus Perkara Nomor 4256/Pdt.G/2019/Pa.Bks Pengadilan Agama Bekasi)." *Jurnal Unpak Palar | Pakuan Law Review* 8 (2022): 331–53. <https://doi.org/10.33751/Palar.V8i1.4865>.
- Ulfah Laila Nisrina. "Kepatuhan Perpajakan Dalam Praktik Sehari-Hari." *Jurnal Kewirausahaan* 11 (2024): 218–23.
- Wahyuni, Yenny Sri, And Ramadhana. "Pencabutan Petitum Pada Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Hakim Nomor 217/Pdt.G/2020/Ms-Bna)." *El-Usrah : Jurnal Hukum Keluarga* 4 (2021): 295–327. <https://doi.org/10.22373/Ujkh.V4i2.10155>.
- Yosua Sinaga¹, Rismarito Manik², Jamalum Sinambela³. "Efektivitas Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi." *Jurnal Hukum Justice* 14 (2024): 306–12.
- . "Efektivitas Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi." *Jurnal Hukum Justice* 3 (2025).
- Zadly, Muhammad, And Muhammad Fachmi. "Al-Fikrah : Status Gugatan Bagi Penggugat Yang Telah Tiada Perspektif." *Alfikrah : Jurnal Kajian Islam* 3 (2026): 26–48. <https://doi.org/10.36701/Fikrah.V3i1.2575>.